

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh perkembangan teknologi sangat besar terhadap kebutuhan sehari-hari dan dalam beberapa dasawarsa berikut ini, perkembangan tersebut sangat pesat. Perkembangan itu tidak hanya dibidang teknologi tinggi, tetapi juga bidang mekanik, kimia atau lainnya. Bagi Indonesia, sebagai Negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, pentingnya peran teknologi merupakan hal yang tidak terbantah.

Hampir semua bidang kehidupan telah menggunakan teknologi yang maju, baik teknologi yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk meningkatkan perkembangan teknologi, diperlukan adanya satu sistem yang dapat merangsang perkembangan teknologi dalam wujud perlindungan terhadap karya intelektual, salah satu diantaranya adalah Paten.¹

Paten diberikan kepada inventor, yaitu hak eksklusif yang diberikan Negara atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Tujuan pemberian hak eksklusif dimaksudkan adalah untuk memberikan perlindungan kepada inventor atau pihak

¹ Dr. Niru Anita Sinaga SH., MH 2017 Tinjauan yuridis tentang perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang paten.hlm 1

yang menerima hak tersebut agar tidak dilanggar dengan sewenang-wenang oleh pihak lain yang tidak berhak.

Hak Paten merupakan hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atau perusahaan atas permohonan mereka, agar mereka bisa menikmati sendiri ciptaan atau temuannya serta mendapat perlindungan terhadap kemungkinan peniruan oleh pihak lain atas ciptaan atau temuannya.

Hak Paten dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2016 adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk sementara waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.²

Pada era globalisasi seperti ini sejak beberapa tahun terakhir ini kian sering terdengar mengenai semakin besar dan meluasnya pelanggaran terhadap Hak Paten. Pada dasarnya memang berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan finansial secara tepat dan cepat dengan mengabaikan kepentingan para pemegang Hak Paten. Dampak dari pelanggaran tersebut telah sedemikian besarnya terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi dan hukum.

Salat satu kasus pelanggaran hak Paten yang terjadi di Indonesia adalah kasus pelanggaran hak Paten yang termuat dalam Putusan Nomor 46/ Pdt. Sus-Paten/2020/PN. Niaga. Jkt.Pst. Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1130

² Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten

K/Pdt.Sus-HKI/2021. Dalam putusan tersebut First Wave Technology Sdn Bhd yang di wakili oleh Lew Heng Lung mengugat PT. Panca Karsa Bangun Reksa sebagai Tergugat I dan PT. Sawit Kaltim Lestari sebagai tergugat II ke Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat.³

Berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh pengugat yang adalah inventor atas invensi hak paten yang telah tercatat dan terdaftar di Direktorat Hak Kekayaan Intelektual yang ada di Indonesia dengan No Permohonan Paten: P 00200600655 yang di mohonkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan telah diterima tertanggal 07 November 2006 dan telah diumumkan pada tanggal 13 Maret 2008 tanpa adanya sanggahan atau keberatan dari pihak-pihak dengan Judul Invensi: “Suatu Alat Sterilisasi Untuk Pengolahan Tandan-Tandan Kelapa Sawit Dan Buah-Buah Sejenis Lainnya”.

Lalu kemudian Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2013, melalui Surat kabar Kompas pada halaman 46 telah mengumumkan berupa Pemberitahuan dan Peringatan kepada siapa pun agar tidak meniru baik sebagian maupun keseluruhan Invensi Penggugat. Namun pada tanggal 26 Oktober 2013, Penggugat bahwa Tergugat II menggunakan Invensi milik Penggugat tersebut, Tergugat II telah secara tanpa hak dan persetujuan atau ijin dari Penggugat telah menggunakan sebanyak 3 (tiga) unit Invensi milik Penggugat sejak tahun 2010 di areal perkebunan Pt Sawit Kaltim Lestari milik (Tergugat II)

³ Putusan Nomor 46/ Pdt. Sus-Paten/2020/PN. Niaga. Jkt.Pst. Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021.

Selain itu Tergugat I Yang Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak meniru, membuat, menjual, mengimpor, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan kepada orang lain yang dalam hal ini adalah Tergugat II produk yang telah diberi Paten atau Invensi yang telah di Patenkan oleh Penggugat yaitu “Suatu Alat Sterilisasi Untuk Pengolahan Tandan-Tandan Kelapa Sawit Dan Buah-Buah Sejenis Lainnya” yang telah diberi Hak Paten dengan Nomor Sertifikat Paten No : ID P 0023361 oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Negara Republik Indonesia yang merupakan hasil Invensi Penggugat adalah suatu Pelanggaran Paten tersebut.

Oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Pasal 19 Ayat 1 huruf a dan huruf b dan Pasal 2 undang-undang No.13 tahun 2016 Tentang Paten Pengganti undang-undang No.14 tahun 2001 Tentang Paten maka menurut Pasal 143 ayat 1 dan 2 Penggugat berhak mengajukan Gugatan Ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa

Pasal 1 : pemegang paten atau penerimaan lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Ayat (1)

Pasal 2 : gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat diterima jika produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan invensi yang telah diberikan

Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudia diputuskan oleh Majelis Hakim yang pada pokoknya menolak gugatan penggugat. Berdasarkan putusan tersebut Pengugat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan permohonan kasasi dari pemohon kasasi dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung, hal tersebut yang menjadi masalah pokok dalam penelit ini.

Tabel I

Putusan Tentang Kasus Pelanggaran Hak Paten

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Obyek Sengket	Tuntutan penggugat	Amar Putusan	Keterangan
1	Nomor 46/Pdt.sus - paten/2020/PN Niaga Jkt.Pst	Frist wave technology sdn bhd (lew heng lung)	1. Pt. Panca Karsa Bangun Reksa 2. Pt. Sawit Kaltim Lestari	Pelanggaran hak kekayaan intelektual terhadap suatu alat teralisasi untuk pengelolaan tanda-tanda kelapa sawit dan buah-buah sejenis lainnya	1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Hukum bahwa Penggugat adalah sebagai Pemegang Hak Paten dan pemilik yang sah atas Invensi Suatu Alat Sterilisasi Untuk Pengolahan Tandan-Tandan Kelapa Sawit Dan Buah- Buah Sejenis Lainnya dengan Nomor Sertifikat Paten No. IDP 0023361 tanggal 30 April 2009; 3. Menyatakan Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Pelanggaran Paten milik Penggugat dengan Sertifikat Paten No. ID P 0023361 tanggal 30 April 2009. 4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat berhak menuntut Ganti rugi atas Perbuatan Pelanggaran Paten yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas Sertifikat Paten No. ID P 0023361 tanggal 20 April 2009. 5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi Materil kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupia. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi Materil kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000.000 ,- (dua ratus milyar rupiah)	-DALAM KONPENSI -DALAM EKSEPSI -Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II -DALAM POKOK PERKARA -Menolak gugatan Penggugat Konpensi -DALAM REKONPENSI -Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi; -DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI -Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp7.516.000,00 (Tujuh juta lima ratus enam belas ribu rupiah);	Belum Incracht

				<p>6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi Immanteril kepada PENGGUGAT baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)</p> <p>7. Menghukum Tergugat II untuk membayar Imbalan Fee sepanjang Tergugat II masih menggunakan Invensi milik Penggugat tersebut sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) setiap bulannya dihitung sejak Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai Tergugat II membuktikan kepada Penggugat bahwa Tergugat II sudah tidak menggunakan lagi Invensi milik Penggugat tersebut.</p> <p>8. Menyatakan hukum sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas .Tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Jl. Bintang Terang KM.13.8 Gang Bintang No.95 Payah Geli, Sunggal, Medan, Sumatera Utara.</p> <p>8.1.Tanah dan bangunan beserta tanam tumbuh yang ada diatasnya milik Tergugat II yang berada di Kecamatan Muara Kaman (SP.5)Kutai Karta Negara Kalimantan Timur</p> <p>8.2 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya manakala</p>	
--	--	--	--	--	--

					<p>Tergugat I dan Tergugat II lalai didalam melaksanakan isi Putusan Dalam Perkara ini terhitung sejak Putusan dalam Perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai Putusan dalam Perkara ini di jalankan dengan sempurna</p> <p>9. Menyatakan hukum bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Kasasi dan upaya hukum lainnya</p> <p>10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng.</p>		
2	Nomor 1130 K/Pdt. susHKI/2021	First Wave Technology Sdn Bhd (Lew Heng Lung)	<ol style="list-style-type: none"> Pt. Panca Karsa Bangun Reksa Pt. Sawit Kalthim Lestari 		<ol style="list-style-type: none"> Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I.A Khusus, tanggal 24 Mei 2021 Dalam Perkara Nomor 46/ Pdt.Sus HKI/Paten/2020/PN Jkt. Pst. atau Mengadili Sendiri Menghukum Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini 	<ul style="list-style-type: none"> Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi First Wave Technology Sdn Bhd tersebut Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 46/Pdt Sus-Paten/2020/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 24 Mei 2021 <p>MENGADILI SENDIRI</p> <p>Dalam Konvensi</p> <p>Dalam provisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menolak permohonan provisi dari Penggugat; <p>Dalam Eksepsi</p> <ul style="list-style-type: none"> Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II <p>Dalam Pokok Perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian 	Incracht

						<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan hukum, bahwa Penggugat adalah sebagai Pemegang Hak Paten dan Pemilik yang sah atas Invensi Suatu Alat Sterilisasi Untuk Pengolahan Tandan-Tandan Kelapa Sawit dan Buah-Buah Sejenis Lainnya dengan Nomor Sertifikat Paten Nomor ID P 0023361, tanggal 30 April 2009 - Menyatakan hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan pelanggaran paten milik Penggugat dengan Sertifikat Paten Nomor ID P 0023361, tanggal 30 April 2009. - Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat atas perbuatan pelanggaran paten tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng dan memerintahkan kepada Tergugat II untuk menghentikan penggunaan paten milik Penggugat dengan Sertifikat Paten Nomor ID P 0023361 tanggal 30 April 2009; - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya <p>Dalam Rekonvensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya <p>Dalam Konvensi dan Rekonvensi.</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk	
--	--	--	--	--	--	---	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya terkait dengan kasus pelanggaran Hak Paten, yang diajukan ke Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan gugatan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim. Lalu kemudia penggugat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI dan permohonan kasasi tersebut diterima dan dikabulkan. Dari kronologi kasus yang penulis uraikan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan studi putusan dengan judul penelitian: Deskripsi Tentang Putusan Hakim Dalam Pelanggaran Hak Paten

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi masalah penelitian adalah: Mengapa Pengadilan Niaga menjatuhkan Putusan Menolak gugatan penggugat sedangkan Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Niaga dan Mengabulkan Gugatan Penggugat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Alasan Pengadilan Niaga menjatuhkan Putusan Menolak gugatan penggugat sedangkan Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Niaga dan Mengabulkan Gugatan Penggugat.

2. Kegunaan Penelitian

Disamping mempunyai tujuan, penelitian ini juga mempunyai kegunaan sehingga hasil yang dicapai dari penelitian ini dapat tercapai. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian hukum, khususnya dalam hukum perdata dalam hal untuk mengetahui aspek-aspek yang menjadi pertimbangan hakim yang menolak gugata ganti rugi terhadap pelanggaran hak paten.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi masyarakat dan Mahasiswa Jurusan Hukum Perdata

D. Keaslian Penelitian.

Penelitian yang berjudul “Deskripsi Tentang Putusan Hakim Dalam pelanggaran hak paten ”. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, ditemukan Skripsi yang hampir mirip dengan Skripsi yang ditulis penulis berkaitan dengan Sengketa Hak Paten antara lain sebagai berikut:

1. Nama : Bilma Rachmadi Ganie
Nim : 0505000473
Fakultas : Hukum Universitas Indonesia
Judul : Pembuktian Sengketa Paten Metode Bisnis Di Pengadilan Niaga : Studi Kasus Pembatalan Sistem Dan Metode Untuk Pembayaran Penjualan Tiket Melalui Fasilitas Online Perbankan Oleh PT Garuda Indonesia (Persero)
Rumusan masalah : Bagaimana Metode Bisnis Sebagai Objek Paten Di Indonesia
2. Nama : Hikmah Fausiah Zahrin

- Nim : 1606200470
- Fakultas : Hukum Universitas muhammadiyah sumatera utara
- Judul : Perlindungan Hukuk Terhadap Pemegang Hak Paten Sederhana Papan Dan Kotak Iklan Sepeda Motor Yang Digunakan Tanpa Seizin Pemegang Hak
- Rumusan masalah : Bagaimana Akibat Hukum Bagi Pelaku Pengguna Hak Paten Sederhana Papan Dan Kotak Iklan Sepeda Motor Yang Dipergunakan Tanpa Seizin Pemegang Hak
3. Nama : Anrew Reykza
- Nim : 09310023
- Fakultas : Hukum Universitas Krisren Artha Wacana Kupang
- Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Terkenal di Indonesia Berdasarkan UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek.
- Rumusan masalah : Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan Hukum bagi pelaku Tindak Pidana Pemalsuan terhadap Merek Dagang Asing di Indonesia?
4. Nama : Asnari Mulyadin
- Nim : 12310139
- Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Analisis Yuridis terhadap putusan sengketa Merek oleh Pengadilan Niaga.

Rumusan masalah : Bagaimana Pertimbangan Pengadilan Niaga sehingga mengabulkan gugatan penggugat? dan Apa Dasar Hukum pertimbangan Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya

5. Nama : Yasintus Fallo

Nim : 08310146

Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Studi Kasus Terhadap Pembatalan Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Negeri Niaga Nomor:52/Pailit/PN.N.JK T.PST oleh Mahkamah Agung

Rumusan masalah : Apa Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga.